

REGIONALISME DALAM *REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP* (RCEP):

SEBUAH PERSPEKTIF

Muwalliha Syahdani^{1*}

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Pembangunan Nasional

“Veteran” Yogyakarta

Email: muwallihasyahdani@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini akan berfokus pada kajian teoritik regionalisme dalam melihat perkembangan RCEP sebagai *mega trade deal*. Pemaparan akan dilakukan dengan membedah konsep regionalisme yang dibawakan oleh Louise Fawcett sebagai seorang pemikir Hubungan Internasional asal Inggris. Fawcett membagi jenis regionalisme ke dalam *Old Regionalism* dan *New Regionalism*. Pengklasifikasian ini tidak lepas dari masa Perang Dingin di tahun 1980-an yang menjadi awal kebangkitan ASEAN sebagai *point of reference* dalam perkembangan regionalisme. Sebagai sebuah konsolidasi, RCEP menjadi satu bagian penting dalam kepemimpinan Indonesia di ASEAN. *Mega trade deal* seperti ini menghubungkan kelima perjanjian dagang yang sudah dibuat sebelumnya antara ASEAN dengan lima negara mitra. Total ada 15 negara yang menandatangani perjanjian RCEP yaitu 10 negara ASEAN ditambah 5 negara mitra lain seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia dan Selandia Baru (ASEAN +5).

Kata kunci: ASEAN, Louise Fawcett, Ketekuaan Indonesia, RCEP, Regionalisme.

Abstract

This article will focus on the theoretical study of regionalism in seeing the development of RCEP as a mega trade deal. The discussion will be carried out by dissecting the concept of regionalism brought up by Louise Fawcett as a thinker of International Relations from England. Fawcett divides the types of Regionalism into Old Regionalism and New Regionalism. This classification cannot be separated from the Cold War era in the 1980s which marked the beginning of the rise of the ASEAN as a reference point in the development of regionalism. As a matter of fact, RCEP is an important sphere in Indonesia's chairmanship in ASEAN. A major trade agreement like this connects the five trade agreements that have been made previously between ASEAN and the five partner countries. A total of 15 countries have signed the RCEP agreement, namely 10 ASEAN countries plus 5 other partners such as China, Japan, South Korea, Australia and New Zealand (ASEAN +5).

Keywords: ASEAN, Indonesia's Chairmanship, Louise Fawcett, RCEP, Regionalism.

^{1*}Muwalliha Syahdani merupakan mahasiswa tingkat akhir jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, UPN “Veteran” Yogyakarta.

PENDAHULUAN

Studi kawasan dalam hubungan internasional menjadi satu disiplin tersendiri yang layak untuk dicermati. Ini ditandai dengan semakin kompleksnya bahasan studi regionalisme dari waktu ke waktu. Regionalisme menjadi bahasan yang tidak dapat dipisahkan dari studi kawasan secara garis besar. Para ahli mendefinisikan regionalisme ke dalam beberapa skope bahasan seperti geografis, ekonomi, politik, lingkungan, yang secara spesifik termuat dalam satu kawasan, dan kemudian dari kawasan tersebut membentuk norma-norma, tren atau nilai-nilai dalam praktiknya yang berbeda secara global.

Regionalisme sendiri dalam hubungan internasional dibagi ke dalam dua pendekatan yang bersifat *tangible* dan bersifat abstrak. Edward D. Mansfield dan Helen V. Milner membagi regionalisme ke dalam dua jenis. Pertama, regionalisme yang berdasarkan kedekatan geografis yang bisa diartikan kerja sama dan koordinasi regionalisme dalam bidang ekonomi dan politik yang dilakukan oleh negara-negara yang letaknya berdekatan. Kedua, kerjasama atau koordinasi regionalisme yang dilakukan aktor pemerintah berdasarkan faktor non-geografis. Kerja sama tersebut berbentuk peningkatan ekonomi dan politik diantara negara-negara yang secara letak tidak berdekatan. *Regional Comprehensive Economic Partnership* menjadi salah satu simbol dilakukannya kerjasama geografis diantara negara-negara yang tidak berdekatan secara geografis.

Perkembangan studi kawasan membawa dampak positif dan negatif bagi regionalisme. Dampak positif dari adanya penyatuan regionalisme seperti ini membuat negara-negara kecil memiliki kesempatan untuk mempromosikan diri dan mengembangkan potensinya dalam forum regional. Selain itu, resolusi UNSC (*United Nations Security Council*) dalam resolusi penguatan regionalismenya menyebutkan regionalisme menjadi sarana negara-negara kecil yang tergabung di dalamnya untuk menjaga norma-norma yang dibentuk guna mengimbangi kekuatan besar negara-negara adidaya dalam institusi regional.

Selain dampak positif yang dibawanya, regionalisme juga menghasilkan dampak negatif. Regionalisme oleh Fawcett (1995) dianggap sebagai "*enclave of reaction*" atau ceruk dari reaksi. Ceruk dari reaksi ini menghasilkan suatu dampak negatif yang oleh penyatuan komunitas regional tidak bisa dielakkan. Salah satu contohnya adalah munculnya kekacauan, terorisme dan instabilitas kawasan. Fawcett berpendapat, bahwa tidak semua aktor negara maupun non negara memiliki kecenderungan untuk bekerja sama dalam mempromosikan kebijakan regional dan norma serta nilai yang dibentuk. Munculnya terorisme kawasan menjadi contoh masalah yang pada akhirnya membentuk jaringan intra-regionalisme dengan terorisme kawasan lain. Namun, solusi dari dampak negatif ini akan membuat regionalisme semakin kuat.

Posisi RCEP menjadi penting untuk dipelajari menilai kondisi dunia yang semakin proteksionis, dan posisi Indonesia sebagai penggagas perjanjian ini. Lingkup perjanjian perdagangan yang diatur RCEP

mencakup produk domestik, kekayaan intelektual termasuk ekonomi digital (*e-commerce*). RCEP adalah perjanjian perdagangan bebas yang lebih besar dari biasanya dengan 15 negara penandatanganan perjanjian mencakup output ekonomi sebesar \$26 triliun dan total ekspor mencapai \$5.2 triliun dan akan dinikmati oleh 2.27 miliar orang (CGTN, 2021).

RCEP diprediksi akan menguntungkan bagi Indonesia khususnya bagi perusahaan kecil dan menengah atau SME (*Small and medium enterprise*) juga dalam hal ketenagakerjaan. Data menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia sebesar 97% didominasi oleh perusahaan SME dimana perusahaan skala tersebut bisa mengoptimalkan kesempatan yang ditawarkan oleh perjanjian dagang RCEP lewat pemanfaatan inovasi digital yang lebih luas salah satunya akses pasar lewat *e-commerce*. Apalagi, perjanjian dagang RCEP ditandatangani bersamaan dengan momentum Undang-Undang Cipta Kerja (*Omnibus Law*) yang diharapkan bisa menjadi gaya dorong yang lebih besar untuk pemulihan ekonomi pasca Pandemi.

KERNGKA PEMIKIRAN

Dalam studi hubungan internasional, region atau wilayah dipahami sebagai unit geografis yang bersifat interdependen, biasanya adalah sebuah negara. Interdependen antarnegara menghasilkan regionalisme, yang merupakan kebijakan bersama dengan persetujuan anggota unit-unit dalam suatu wilayah atau kawasan. Berbeda dengan regionalisasi yang biasanya dipakai sebagai padanan untuk menjelaskan aktivitas sosial dan ekonomi yang tidak terfokus dan terlalu formal dalam suatu wilayah. Biasanya regionalisasi mendahului atau membentuk regionalisme tersebut. Meski banyak interpretasi dan definisi dari region, regionalisme, dan regionalisasi itu sendiri, kadang digunakan untuk menjelaskan integrasi yang bersifat formal dan informal, antara aktor negara dan non-negara, satu definisi regionalisme dari Joseph Nye "*the formation of interstate associations or groupings on the basis of regions*" menjadi definisi yang paling digunakan bahkan sampai sekarang. Dapat dipahami bahwa regionalisasi merupakan dinamika dalam proses interaksi antara aktor negara dan non negara yang terjadi dalam wilayah yang berdekatan maupun tidak berdekatan namun membentuk satu identitas politik atau ekonomi yang khusus.

Menurut Fawcett, kawasan atau *region* dalam regionalisme tidak memiliki arti terbatas pada sekumpulan wilayah atau teritorial. *Region* atau kawasan sendiri memiliki arti suatu unit atau penyatuan dari zonasi yang terbentuk dari perjanjian dan yang dibuat berdasarkan kepentingan, asosiasi negara, maupun wilayah sehingga dapat teridentifikasi dengan jelas akibat persamaan-persamaan identitas atau kepentingan yang dibawa dalam aspek-aspek tertentu. *Region* atau kawasan cakupannya lebih sempit dari tingkat analisis sistem internasional dan lebih luas dari aktor negara dan non-negara.

Perkembangan region dan regionalisme menjadi perhatian terutama sejak tahun 1945. Ini disebabkan oleh perkembangan disiplin ilmu hubungan internasional yang belum mencapai puncaknya ketika tahun 1945 walaupun bahasan tentang regionalisme sudah menjadi satu kategori khusus yang dibawa oleh para akademisi dan penstudi HI. Adapun definisi dari regionalisme sendiri adalah suatu kebijakan atau peraturan yang mana aktor negara dan non negara melakukan kerja sama dan koordinasi strategi dalam suatu wilayah regional. Ini juga dibawa oleh kehadiran dan perkembangan organisasi internasional yang bersifat sangat signifikan sekaligus perpindahan tatanan negara adikuasa yang melihat kawasan untuk menanamkan pengaruh mereka setelah perang selesai. Perang Dingin atau *Cold War* menjadi satu penanda penting dalam perkembangan regionalisme yang terbagi ke dalam *Old Regionalism* yang terbagi ke dalam regionalisme gelombang pertama dan kedua juga *New Regionalism* yang terbagi ke dalam regionalisme gelombang ketiga.

Dalam regionalisme lama, kawasan dipelajari secara rasional terutama pada aspek politik. Pada masa ini, hubungan antarnegara belum begitu kompleks sehingga fokus kajian dari regionalisme belum begitu banyak. Perhitungan rasional menjadi ciri dari perkembangan regionalisme lama yang belum memperhitungkan faktor identitas atau nilai-nilai yang dibangun (konstruktivisme). Ini terjadi karena studi kawasan di masa-masa tersebut berjalan beriringan dengan perkembangan metode positivistik dalam kajian hubungan internasional secara luas. Selain itu, tingkat ketergantungan ekonomi yang belum terlalu dalam sehingga institusi untuk menyelesaikan sengketa antar aktor ekonomi, seperti WTO belum jelas terlihat ketika masa regionalisme lama. Pada regionalisme baru juga, merupakan sebuah reaksi terhadap fenomena globalisasi dengan respon yang cepat terhadap penggabungan pola-pola inklusif yang ditandai dengan integrasi yang lebih dalam ke pasar dunia melalui perdagangan bebas yang berjalan melalui rantai pasokan industri regional (*regional-valued chain*).

Regionalisme: Gelombang Pertama (1945-1965)

Gagasan dari perkembangan regionalisme dengan cepat hidup kembali dan diperkuat dengan latar belakang berakhirnya Perang Dunia II dan pembentukan sekumpulan organisasi internasional baru, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). Organisasi semacam ini dibentuk tepat setelah perang untuk mencegah terjadinya gejolak sosial, politik dan ekonomi yang telah membawa dunia berperang sebelum 1939 dengan harapan dapat membawa kehidupan manusia dan negara menjadi lebih aman. Ada beberapa negara yang mempertanyakan kebutuhan akan institusi multilateral yang lebih ambisius, tetapi banyak juga yang berusaha melindungi kepentingan mereka melalui pengelompokan regional atau lintas regional, dan pada masa inilah gelombang pertama pembangunan

institusi regional yang bertahan sampai sekarang. Tiga jenis utama dari lembaga regional dapat diidentifikasi dalam periode ini. Pertama, apa yang sering disebut lembaga 'multiguna', seperti Liga Negara-negara Arab (League of Arab States);, kedua, aliansi keamanan seperti NATO dan Pakta Warsawa dan ketiga, institusi dengan fokus ekonomi, terutama institusi awal Masyarakat Baja dan Besi Eropa (cikal bakal Uni Eropa) yang kemudian berusaha ditiru oleh berbagai negara di kawasan lain. Institusi tersebut mencerminkan institusi regional yang dibentuk tahun 1945. Mereka merepresentasikan kawasan Amerika, negara-negara Arab, juga negara persemakmuran Inggris. Penandatanganan Piagam PBB juga merupakan bentuk kompromi yang dilihat oleh negara dengan hadirnya institusi tersebut. Pada akhirnya, hasil dari Piagam PBB menjadi bentuk final dari prinsip-prinsip dan aksi-aksi regionalisme dalam kerangka kerja sama organisasi keamanan global. Di awal pembangunannya, ada lima komisi ekonomi regional yang merupakan bagian awal dan integral dari PBB. Lima komisi tersebut terbagi ke dalam ECA (Economic Commission for Africa), ECE (Economic Commission for Europe), ECLAC (Economic Commission for Latin America and the Caribbean), ESCAP (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) dan ESCWA (Economic and Social Commission for Western Asia). Ini berimplikasi pada kurangnya perhatian yang diberikan kepada komisi ekonomi regional yang dibentuk di luar PBB. Meski begitu, tetap ada pengaturan multilateralisme di balik pembentukan komisi ekonomi regional yang tercermin dalam perjanjian GATT untuk melihat kerangka kerja sama regional yang lebih adil dan tidak diskriminatif.

Salah satu ciri dalam pembentukan gelombang awal regionalisme dalam bentuk ekonomi atau keamanan adalah kurangnya perhatian yang diberikan terhadap hubungan yang terbentuk antara multilateralisme dengan regionalisme yang hanya melihat pengaturan lebih secara materialistis dalam bentuk *power*, keamanan, dan kepentingan negara. Seperti yang tercermin dalam pembangunan kekuatan dua negara besar yang menjadi awal mula dari Perang Dingin antara blok barat dan blok timur. Pembentukan berbagai institusi keamanan (seperti NATO dan Pakta Warsawa), institusi ekonomi, dan berbagai bentuk institusi lain pada masa tersebut dilihat sebagai suatu upaya untuk memuluskan pengaruh dan kekuasaan yang dimiliki negara besar atau negara pembentuk institusi tersebut (*a façade of legitimacy*). Tujuan dasar dari pembentukan institusi tersebut baru terlihat setelah berakhirnya masa Perang Dingin.

Gelombang pertama dari regionalisme seperti ini dilihat dari terbatasnya hasil dari pembentukan institusi regional yang jelas. Berbagai pengaturan institusi ekonomi khususnya yang terjadi di luar Eropa dinilai gagal di akhir tahun 1960-an, meski berbagai bentuk kerja sama tersebut memulai bentuk barunya nanti di gelombang ketiga dari regionalisme. Institusi 'serbaguna' yang dibentuk ketika masa ini dinilai sebagai bentuk kegagalan – meskipun penilaian ini tidak bisa sepenuhnya diandalkan melihat berbagai keterbatasan yang dihadapi institusi-institusi tadi.

Negara-negara berkembang yang muncul setelah perang melihat institusi-institusi yang ada sebagai forum untuk menyuarakan dekolonisasi negara-negara senasib termasuk masalah *Apartheid* yang dihadapi negara-negara di Afrika. Nampak juga dalam institusi yang dibentuk negara dunia ketiga seperti Gerakan Non-Blok (*Non-Aligned Movement*) yang menjadi kendaraan bagi negara baru merdeka untuk bersuara di forum internasional. Melihat konteks yang lebih besar dari pembentukan regionalisme tahap pertama ini, tidak dapat dipungkiri mereka kekurangan sumber daya dan kapasitas untuk berkembang.

Pada akhirnya hanya institusi keamanan yang didukung oleh dua negara adikuasa saat itu, NATO dan Pakta Warsawa, yang berhasil mempertahankan kondisi yang mereka sebut 'aman' dihitung dari ancaman eksternal yang akhirnya membentuk kondisi 'damai semu' yang kita kenal saat Perang Dingin.

Regionalisme: Gelombang Kedua (1965-1985)

Gelombang kedua dari regionalisme ditandai dengan ketidakpuasan dari hasil institusi 'serbaguna' yang dianggap gagal, institusi ekonomi non-Eropa, dan perubahan dari lingkungan keamanan di kawasan. Pembeda dari regionalisme gelombang pertama dan gelombang kedua adalah gelombang kedua lebih melihat fokus keamanan yang dibawa oleh negara berkembang, cukup berbeda dengan regionalisme gelombang pertama yang terinspirasi dari kesuksesan komisi ekonomi di dalam tubuh PBB. Jangkauan kawasan yang dibawa gelombang kedua menasar kawasan yang lebih kecil yang disebut *sub-regional* atau lingkup yang lebih kecil dari benua dengan sedikit negara berbeda dari tahap awal yang cenderung *pan-regionalism*. Contoh dari pembentukan regionalisme gelombang kedua salah satunya adalah pembentukan ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) dan GCC (*Gulf Cooperation Council*).

Gelombang kedua dicirikan dengan upaya-upaya kecil untuk meningkatkan kebutuhan dan kerja sama dari regionalisme itu sendiri seiring berubahnya lingkungan global yang semakin membatasi gerak aktor regional. Di periode ini, tensi antara blok barat dan blok timur tepatnya di akhir 1960-an dan pertengahan 1970-an dilaporkan menurun. Ini seiring dengan meningkatnya perpindahan dari fokus perhatian pertahanan dan keamanan menjadi fokus perhatian ekonomi. *Gulf Cooperation Council* menjadi contoh nyata dari institusi seperti ini yang dipercaya sebagai salah satu mekanisme untuk menghentikan revolusi di Iran sementara karakter yang ditonjolkan adalah karakter ekonomi dan budaya. Masing-masing institusi regional yang baru dibentuk dengan berbagai motif tadi tetap saja membawa tanggung jawab keamanan seperti revolusi Iran oleh organisasi GCC, Vietnam oleh ASEAN, dan Afrika Selatan di SADCC (*Southern African Development Coordination Conference*).

Keberlanjutan institusi yang dibawakan oleh gelombang kedua ternyata cukup tinggi. Institusi di gelombang pertama ternyata cukup kecil seperti institusi berbentuk aliansi yang disponsori Amerika Serikat,

contohnya CENTO dan SEATO, Arab Cooperation Council yang berumur pendek, dan berbagai institusi ekonomi non-Eropa yang gugur di tahap awal perkembangan regionalisme. Ketika semua institusi ini akan bangkit kembali dengan bentuk dan tujuan yang berbeda di gelombang selanjutnya. Keberlangsungan ini membuktikan seberapa jauh anggota institusi tersebut menghargai institusi tersebut, tetapi juga ketahanan dan fleksibilitas yang ditawarkan. Beberapa yang bertahan seperti ASEAN mengembangkan bentuk, peran dan lingkup aktivitas yang lebih luas lagi tidak terbatas hanya pada ekonomi dan keamanan. Hal ini juga dipengaruhi oleh transisi keseimbangan kekuasaan baru yang terjadi setelah perang dunia kedua.

Regionalisme: Gelombang Ketiga (1985-sekarang)

Gelombang ketiga ditandai dengan berakhirnya Perang Dingin sebagai pembentuk sistem global yang ada di era sebelum 1980-an. Perpindahan lingkungan seperti ini membawa regionalisme kedalam bentuk yang lebih kompleks dan beragam, dibandingkan dengan gelombang regionalisme sebelumnya sehingga membentuk istilah 'Regionalisme Baru' sebagai respon dari transisi politik, ekonomi, dan keamanan setelah Perang Dingin. Semakin matangnya Uni Eropa sebagai organisasi supranasional, efek dari globalisasi yang semakin meningkat dan ketidakjelasan tentang kapasitas institusi multilateral menjadi pemicu negara-negara membentuk integrasi ekonomi dalam bentuk yang lebih baru yang dikenal sebagai *Free Trade Area* (FTA).

Awalnya, ada perasaan umum yang jelas pada tatanan dunia pasca Perang Dingin yang tidak segera menunjukkan peran penting lembaga-lembaga regional. Sama seperti dua perang dunia yang telah menyaksikan lahirnya paradigma baru dalam memandang tatanan global seperti yang tercermin dalam dokumen pendirian Liga Bangsa-Bangsa dan PBB. Akhir era Perang Dingin juga ditandai oleh kebangkitan gagasan tentang kemungkinan bersatunya lembaga dan proyek yang berbeda yang bisa memelihara perdamaian global. Gagasan semacam itu diambil dalam retorika 'Tatanan Dunia Baru' yang dibawa oleh Presiden AS, George Bush Sr., setelah Perang Teluk 1991 dan dalam karya-karya populer Francis Fukuyama tentang akhir sejarah, ideologi, dan geografi. Ide-ide besar tadi ditangkap dalam pemahaman yang berbeda tentang istilah globalisasi. Seperti di masa lalu, regionalisme dipandang positif oleh beberapa orang sebagai batu loncatan semu menuju dunia yang lebih terintegrasi dan oleh orang lain dianggap sebagai potensi untuk menghalangi dan merusak proses globalisasi yang lebih luas.

Kedua pandangan itu mengandung kebenaran tetapi cenderung terlalu menyederhanakan dan tidak melihat keragaman dari kawasan yang dibawa. Di balik itu semua, proses meng-'globalkan' regionalisme tidak membentuk proyek yang disepakati kecuali sebagai tanggapan terhadap perubahan di tingkat sistem internasional. Tiga faktor menyoroti pentingnya pandangan tersebut. Pertama, adalah

pengalaman Eropa Barat. Meskipun Eropa pada Perjanjian Maastricht 1992 jelas tidak satu suara, Eropa yang sekarang tidak dapat dengan mudah ditampik kebenarannya. Sekalipun contoh Uni Eropa tidak segera atau dapat segera diekspor, itu tetap merupakan model penting tentang bagaimana kerja sama dapat dilakukan di tingkat regional dan membuka perspektif baru tentang globalisasi. Untuk kedua kalinya dalam waktu kurang dari tiga puluh tahun, lembaga-lembaga non-Eropa mulai tumbuh dengan cepat dengan ide yang dibangun dari eksperimen 'gelombang pertama' sebelumnya dalam integrasi ekonomi. Tidak kalah pentingnya, Uni Eropa, seperti sejumlah institusi lainnya juga siap untuk beralih dari fokus yang didominasi ekonomi ke fokus yang lebih menekankan kerja sama politik dan keamanan.

Bagian dari perspektif yang lebih praktis dengan cepat menjadi jelas bahwa struktur multilateral pasca-Perang Dingin, mengingat tuntutan besar yang dibebankan ke mereka dan keduanya tidak memadai untuk tugas tersebut yang sangat rentan terhadap kepentingan anggota inti. Ini terlihat dari struktur ekonomi maupun keamanan yang perlu ditopang. Hal ini terungkap pada tingkat ekonomi internasional ketika krisis keuangan yang serius di Asia dan Amerika pada akhirnya mengungkap kekurangan lembaga keuangan internasional dan menuntut tanggapan yang lebih terhadap institusi regional. Itu juga terungkap di tingkat keamanan internasional terutama di bidang resolusi konflik dan operasi perdamaian secara luas.

Dalam menyerukan dihidupkannya kembali ketentuan Bab VIII dan karenanya kemitraan yang lebih efektif antara PBB dan lembaga-lembaga regional Sekretaris Jenderal PBB tidak mengadvokasi regionalisme saja, tetapi berbagi beban (*burden-sharing*) dengan institusi regional. PBB—terlepas dari euforia yang menyertai di tahun-tahun awal pasca-Perang Dingin kekurangan sumber daya dan komitmen negara-negara besar untuk bertindak sebagai pendukung dan penyedia keamanan global mengakibatkan kekosongan yang diisi oleh kekuatan dan institusi regional.

Oleh karena itu, gelombang baru regionalisme keamanan harus dipahami dalam kaitannya dengan kapasitas PBB, ketidaktertarikan negara-negara besar dalam intervensi keamanan eksternal yang mahal dan menurunnya arti penting dari sistem aliansi sebelumnya. Seperti gelombang baru regionalisme ekonomi, ini mewakili pengembangan lebih lanjut dari sistem bantuan mandiri yang dilakukan negara-negara berkembang untuk mengatasi lingkungan internasional yang berubah ditunjukkan paling mencolok dalam reformasi keamanan lembaga-lembaga Afrika. Hal ini juga memungkinkan kekuatan regional yang lebih kuat muncul untuk menetapkan agenda lokal dalam kerangka kelembagaan yang memberikan legitimasi yang lebih besar atas tindakan mereka.

Ketiga adalah cara di mana regionalisme telah terperangkap dalam gagasan 'benturan peradaban yang ideal' seperti yang ditulis oleh Samuel Huntington. Hal ini kadang menjadi namun karakterisasi yang membantu menunjukkan bahwa 'peradaban', yang seringkali merupakan wilayah lepas, tidak dapat dengan

mudah digeneralisasi yang pada akhirnya memiliki kekuatan terpisah-pisah. Dalam pengertian ini, regionalisme, yang ditafsirkan sebagai tanggapan terhadap hal lainnya yang hanya memperluas proyek yang telah dimulai dengan lembaga multiguna regionalisme Dunia Ketiga dan gelombang kedua dari regionalisme yang lebih berfokus pada keamanan dalam tahun-tahun akhir Perang Dingin. Regionalisme dengan demikian memberikan kesempatan kepada negara untuk menempatkan keunikan mereka pada pengaturan kelembagaan lokal-nya masing-masing. Regionalisme sekarang memiliki label yang berbeda tidak hanya 'dibuat di Eropa' tetapi tersebar di Afrika, Asia, dan Amerika.

Gelombang ketiga regionalisme dicirikan oleh keragaman bentuk dan organisasi. Seperti gelombang demokratisasi setelah perang, hanya sedikit kawasan yang tidak berpartisipasi dalam gelombang baru ini. Lembaga-lembaga baru dibentuk di kawasan Asia-Pasifik, seperti *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC), di Amerika Selatan ada *The Southern Cone Common Market* (MERCOSUR) dan di bekas ruang Soviet, *the Commonwealth of Independent States* (CIS). Cina, dengan pembentukan *Shanghai Cooperation Organization* (SCO) sekaligus mengadakan pengaturan keamanan regional untuk pertama kalinya. Reformasi besar diperkenalkan di sejumlah lembaga yang ada terutama di Eropa, Amerika dan Afrika di mana protokol berupa perjanjian dan konvensi ditandatangani terkait dengan pencegahan dan pengelolaan konflik, hak asasi manusia dan demokrasi.

Perubahan nama yang mengarah ke perombakan akronim diperkenalkan untuk mencerminkan reformasi ini. Banyak yang telah ditulis tentang sifat dan isi momen regionalis baru ini, dimensinya yang baru dan bervariasi serta hubungannya dengan pemerintahan global. Ketika orang menganggap bukti kuantitatif tidak dapat diabaikan begitu saja. Jika seseorang mempertimbangkan satu kriteria: keterlibatan organisasi regional dalam operasi pemeliharaan perdamaian, pertumbuhan aktivitasnya terlihat mencolok. Dari hanya segelintir operasi semacam itu pada tahun 1990, ada lebih dari 20 operasi pada tahun 2000, dan setelah penurunan operasi, peningkatan lebih lanjut terjadi di tahun 2006.

Regionalisme gelombang ketiga dapat dipahami sebagai regionalisme baru yang berbeda dari regionalisme gelombang pertama dan kedua yang digolongkan sebagai regionalisme lama. Regionalisme baru memiliki beberapa karakteristik khusus. Gelombang ketiga regionalisme baru juga dapat dipahami lebih jelas dengan konsep 'regionalisme' dan 'regionalisasi' dibandingkan dengan konsep 'integrasi regional' dan 'kerja sama regional' yang digunakan pada regionalisme lama (Choiruzzad, 2017). Karakteristik khusus dari regionalisme baru dapat dituliskan sebagai (1) Regionalisme Baru sangat beragam. Ini terdiri dari berbagai model/struktur/proses pembangunan wilayah, bukan satu norma; (2) Regionalisme Baru dapat melibatkan kemitraan antara negara maju dan berkembang; (3) Regionalisme Baru bervariasi dalam tingkat institusionalisasinya, berbeda dengan pemahaman yang sangat formal tentang pembangunan

wilayah dalam Regionalisme Lama; (4) Regionalisme Baru bersifat multidimensi dan mengaburkan perbedaan antara ekonomi dan politik; dan (5) Regionalisme Baru mencerminkan, membentuk dan membutuhkan konstruksi rasa identitas kewilayahan (*regional identity*).

Kerangka pemikiran menjadi inti dari pembahasan artikel ini. Artikel ini melihat perspektif regionalisme yang dibagi ke dalam tiga gelombang perkembangan kajian secara teoritik dengan mengobservasi perkembangan regionalisme itu sendiri selain membentuk kerangka ideal dalam memformulasikan bentuk dan fungsinya. Regionalisme yang akan diimplementasikan dalam melihat RCEP adalah regionalisme gelombang ketiga. Regionalisme gelombang ketiga menjadi sangat relevan ketika beragam operasi dan cabang telah lahir dari perkembangan regionalisme setelah Perang Dingin terutama ketika pasal VIII dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa diaktifkan kembali untuk menurunkan pasukan penjaga perdamaian dan yang paling penting adalah ketika globalisasi melahirkan produk sampingannya (*byproduct of globalization*) yaitu kerangka Perjanjian Perdagangan Bebas atau *Free Trade Area*.

METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian eksplanatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian eksplanatif adalah penelitian yang menjelaskan kedudukan antara variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara variabel yang satu dengan yang lain melalui pengujian hipotesis yang telah dirumuskan (Sugiyono, 2013). Sifat penelitian eksplanatif dikategorikan dalam penelitian penjelasan atau *library research* yang mana tujuan dari penelitian tersebut adalah menjelaskan hubungan dan pengaruh melalui pengujian hipotesis. Hasil temuan penelitian akan digunakan untuk menjelaskan perspektif regionalisme yang dibawa oleh Michael Fawcett (1995) dalam menerangkan kerja sama *mega trade deal* dari RCEP. Temuan berupa fakta akan dihimpun secara sistematis sehingga dapat memperlihatkan hubungan yang ada antara perspektif yang digunakan dengan fakta yang ditemukan dalam penulisan ini. Data yang dikumpulkan bersifat kualitatif dan bersifat sekunder.

Untuk mempelajari regionalisme sebagai studi kawasan, diperlukan berbagai pendekatan-pendekatan untuk menjelaskan aktivitas yang terjadi. Pendekatan yang digunakan terbagi ke dalam tiga aspek yaitu pendekatan identitas, keamanan, dan ekonomi. Pendekatan pertama yang akan dijelaskan adalah pendekatan identitas Interaksi yang dilakukan antarnegara yang secara geografis berdekatan akan memunculkan *mutual trust*. Interaksi tersebut akan menciptakan kondisi '*we feeling*' yang fundamental bagi komunitas regional. Ini akan membantu dalam pembentukan kerangka norma yang lebih terintegrasi dan

melahirkan '*code of conduct*' di komunitas regional tersebut. *Association of Southeast Asian Nation* (ASEAN) adalah salah satu contoh institusionalisasi kawasan yang terbentuk dari kesamaan identitas regional yang pada mulanya untuk membendung pengaruh komunisme ketika Perang Dingin.

Pendekatan kedua dalam studi kawasan adalah pendekatan keamanan. Pembentukan dan integrasi kawasan yang dilakukan dengan latar belakang keamanan menjadi bukti adanya permasalahan yang sekarang bersifat multidimensional dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Organisasi keamanan *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) adalah salah satu bukti penyatuan negara-negara dengan motif keamanan, namun secara geografis tidak berdekatan. Terlebih, makna keamanan telah mengalami perluasan menjadi dorongan bagi negara-negara untuk mengadakan hubungan kerja sama yang lebih bersifat regional dalam menjawab kebutuhan tersebut. Diperlukan adanya institusionalisasi yang bersifat resolutif untuk menyelesaikan dan mencegah terjadinya konflik dan permasalahan keamanan yang lebih jauh.

Pendekatan ketiga dalam studi kawasan adalah pendekatan ekonomi. Ekonomi menjadi kebutuhan dasar yang signifikan bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Kerja sama regional yang berlandaskan ekonomi menjadi satu kebutuhan yang tidak dapat terelakkan bagi komunitas regional di kawasan. Integrasi kawasan dalam bidang ekonomi pertama kali diperkenalkan oleh Adam Smith yang menerangkan proses terbentuknya Area Perdagangan Bebas/*Free Trade Area* (FTA). Pembentukan FTA dilatarbelakangi oleh keinginan pasar untuk mencegah terjadinya praktik monopoli harga barang dalam satu kawasan karena keuntungan absolut yang dimiliki negara tersebut. Kerja sama perdagangan pasar bebas ini akhirnya semakin terintegrasi dengan penghapusan hambatan-hambatan tarif dan non-tarif bagi produk barang dan jasa. RCEP menjadi salah satu bukti nyata dari keberadaan kerja sama regional non-geografis berlandaskan ekonomi.

Regionalisme dapat dipahami sebagai kebijakan yang melibatkan kumpulan negara dan aktor non negara dalam satu kawasan, sekaligus sebagai proses dari aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam kawasan. Menurut Fawcett (1995), regionalisasi merupakan hasil dari kekuatan proses yang spontan juga otonom. Pembentukan suatu region dipengaruhi oleh interaksi baik interaksi yang bersifat kerja sama maupun konflik. Regionalisasi dapat mengakibatkan regionalisme, begitu juga sebaliknya regionalisme dapat mempengaruhi regionalisasi, seperti dalam pembentukan RCEP.

PEMBAHASAN

Free Trade Area: Regional Economic Integration

Integrasi ekonomi regional paling utama ditandai dengan pembentukan *Preferential Trading Agreements* (PTA) antar negara. Dalam prakteknya, definisi PTA seperti ini memayungi berbagai jenis perjanjian perdagangan mulai dari yang paling kompleks seperti Uni Eropa, sampai perjanjian yang tidak terlalu mengikat seperti AFTA (ASEAN Free Trade Area). Poin paling penting dari pembentukan perjanjian seperti ini adalah semuanya diatur oleh negara sebagai aktor yang independen untuk melindungi produk dalam negeri mereka dan keuntungan ekonomis dari kepentingan yang mereka miliki.

Pada hakikatnya, perjanjian perdagangan bebas adalah perjanjian ekonomis yang dibentuk oleh unit politik yang berkepentingan. Mereka membentuk dua sisi yang bertolak belakang dari perjanjian ini di satu sisi negara memberi kelonggaran peraturan untuk perusahaan domestik dan entitas ekonomi lain berdagang dengan perusahaan domestik dari negara lain. Di sisi lain mereka juga 'memberi' halangan bagi perusahaan domestik yang tidak terlibat dalam perjanjian tersebut.

Dicken (2007) dalam bukunya *Global Shift: Mapping the Changing Contours of the World Economy* membagi integrasi regional ke dalam 4 (empat) jenis *Preferential Trading Agreements* (PTA) sesuai dengan level integrasi regional yang dibawakan. Paling pertama dari level integrasi ini adalah 'Free Trade Area' antar negara yang menghilangkan perjanjian perdagangan dengan negara yang terikat tetapi tidak mempengaruhi perdagangan dengan negara lain. Custom Union menduduki peringkat kedua dari level ini yang memiliki ciri kesatuan kebijakan perdagangan luar negeri dengan negara-negara yang terlibat dan masih memiliki efek terbatas hanya kepada negara yang terlibat. Level ketiga dari integrasi regional ekonomi seperti ini adalah '*Common Market*' yang memiliki arti sebagai penyatuan entitas ekonomi ke dalam perpindahan barang dan jasa yang bebas termasuk di dalamnya faktor produksi seperti tanah, buruh dan modal yang masih mencirikan dari integrasi level kedua (Custom Union). Terakhir adalah '*Economic Union*' yang menjadi level paling tinggi dari integrasi ekonomi regional yang bertindak dalam hal penyatuan regulasi-regulasi ekonomi seperti penyatuan mata uang dan penyamaan suku bunga.

Jenis Integrasi	Bentuk	Negara yang terlibat	Tanggal penting
<i>Economic Union</i>	EU (<i>European Union</i>)	Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, France, Finland, Germany, Greece, Hungary, Italy, Ireland, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom	1957– <i>European Common Market</i> terbentuk
			1992 – <i>European Union and Single Market</i> dibuat
<i>Common Market</i>	Mercosur (<i>Southern Cone Common Market</i>)	Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay, Venezuela	1991
<i>Customs Union</i>	ANCOM (<i>Andean Common Market</i>)	Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela	1969 (dibangun kembali tahun 1990)
<i>Free Trade Area</i>	AFTA (<i>Asean Free Trade Agreement</i>)	Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam	1967 (ASEAN)
			1992 (AFTA)
	NAFTA (<i>North American Free Trade Agreement</i>)	Canada, Mexico, United States	1994

Tabel 1. Level Integrasi Ekonomi

Sumber: Dicken, P. (2007)

Integrasi regional masih menjadi bahasan yang baru sejak Perang Dunia Kedua meski pembentukannya sebenarnya sudah bisa dilihat di negara bagian Jerman sejak tahun 1834. Keinginan untuk melihat integrasi regional lebih jauh dimulai sejak masa Perang Dingin khususnya di periode akhir tahun 1980-an. Sifat alami dari kerja sama ekonomi yang interdependen membuat aktor politik sebuah negara berkeinginan untuk mengembangkan aturan main perdagangan yang lebih bebas. Keinginan ini berimplikasi memicu suatu fenomena baru yang disebut de-globalisasi ketika keinginan untuk membuka perdagangan yang lebih bebas menjadikan negara lain yang tidak terlibat dalam perjanjian terkurung dengan regulasi klasik yang masih membatasi aliran barang dan jasa ke negara tersebut. Uni Eropa menjadi preseden paling menonjol dari integrasi ekonomi regional yang berhasil.

Sekilas ASEAN: Seberapa jauh integrasi ekonomi yang dilakukan?

ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) adalah organisasi regional Asia Tenggara yang dibentuk tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Organisasi ini pertama kali menjalankan fungsi *deterrence* terhadap meluasnya pengaruh komunisme di Asia Tenggara. Kelima negara pendiri ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. ASEAN dibentuk dengan Deklarasi Bangkok dan Piagam ASEAN secara resmi diresmikan tahun 2007 di KTT ke-13 ASEAN di Singapura. ASEAN mengalami perluasan anggota mencapai 10 anggota ASEAN selain kelima negara pendiri yaitu Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja.

ASEAN sendiri memiliki integrasi ekonomi regional yang disebut AFTA (*ASEAN Free Trade Area*). AFTA adalah perjanjian perdagangan bebas negara-negara ASEAN (selain negara mitra, ASEAN-6) yang ditandatangani 28 Januari 1992 di KTT ke-4 ASEAN di Singapura. AFTA memiliki tujuan secara singkat yaitu untuk: menjadikan ASEAN sebagai pusat produksi dunia, menarik penanaman modal asing, selain menciptakan pasar regional bagi masyarakat Asia Tenggara secara keseluruhan. Dengan adanya AFTA, barang-barang yang masuk dan keluar dari negara-negara ASEAN bisa dikenakan tarif 0-5% (Kompas, 2020).

Indonesia sendiri sebagai salah satu anggota dari ASEAN telah memberlakukan kebijakan tarif dibawah *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) dari AFTA itu sendiri. Ini mengakibatkan ada lebih dari 99% produk Indonesia yang dimasukkan ke dalam CEPT *Inclusion List* (IL) dari ASEAN-6 yang juga berlaku di Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand sementara negara ASEAN yang baru bergabung seperti Kamboja, Myanmar, dan Vietnam masih dalam tahap perkembangan pemberlakuan tarif (DGNED, 2011).

Selain dengan ASEAN, Indonesia juga memiliki beberapa perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara lain seperti (DGNEP, 2011):

- ASEAN-Australia-New Zealand
- ASEAN-China
- ASEAN-Korea
- ASEAN-India
- Indonesia-Japan (J-EPA)

Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2011

Indonesia terpilih menjadi ketua ASEAN untuk periode setahun di 2011. Dengan ini, Indonesia berkewajiban untuk memimpin berbagai sidang dan pertemuan yang dilakukan antar anggota dalam kerangka ASEAN juga menjadi tuan rumah untuk Konferensi Tingkat Tinggi (*ASEAN Summit*) ke XVII di Bali. Ini merupakan hasil diskusi Indonesia dengan Brunei Darussalam yang sebelumnya berkesempatan untuk menjadi ketua, tetapi dirotasi ke tahun 2013 karena Indonesia memegang kepemimpinan APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) di tahun tersebut. Indonesia mengambil tema "*ASEAN Community in a Global Community of Nations*" dalam keketuaan di tahun 2011 dengan semangat yang lebih *people-centered*.

Gambar 1. Logo Keketuaan Indonesia di ASEAN 2011



Sumber: Kementerian Luar Negeri RI (2012).

Dalam keketuaan, Indonesia bertekad untuk memajukan tiga pilar ASEAN antara lain: politik-keamanan, komunitas ekonomi, dan sosial budaya. Ini dilakukan untuk mendukung terwujudnya Komunitas

ASEAN tahun 2015. Lewat program ASEAN *Awareness*, Indonesia bertekad untuk meningkatkan partisipasi dari semua pemangku kepentingan di masing-masing pilar yang harus dipertajam. Pada akhirnya, kemanfaatan dari pilar-pilar tersebut akan dirasakan oleh seluruh masyarakat di ASEAN. Dalam periode keketuaannya, Indonesia menetapkan tiga prioritas sebagai berikut:

1. Memastikan kemajuan yang signifikan dalam pencapaian Komunitas ASEAN 2015,
2. Memastikan terpeliharanya tatanan dan situasi di kawasan yang kondusif bagi upaya pembangunan,
3. Menggulirkan pembahasan mengenai perlunya visi "ASEAN pasca-2015", yaitu peran masyarakat ASEAN dalam masyarakat dunia (*ASEAN Community in a Global Community of Nations*) (Kemlu, 2012).

Dalam upaya mencapai Komunitas ASEAN 2015, lewat kepemimpinannya, Indonesia telah berhasil mencapai kemajuan dalam tiga pilar ASEAN sebagai berikut:

1. Pilar Komunitas Politik-Keamanan ASEAN

Sepanjang tahun 2011, Indonesia telah melakukan berbagai inisiatif untuk memajukan implementasi dari Komunitas Politik-Keamanan dalam Masyarakat ASEAN 2015. Salah satunya dalam bidang manajemen dan resolusi konflik, Indonesia membentuk *ASEAN Institute for Peace and Reconciliation* (AIPR) yang menjadi lembaga pengembangan kapasitas negara-negara ASEAN untuk penyelesaian dan manajemen konflik di kawasan.

Dalam kerangka ASEAN *Regional Forum*, ARF telah memiliki mekanisme *Preventive Diplomacy Work Plan* yang akan meningkatkan kerja sama dari tahap *confidence building measures* menuju *preventive diplomacy*. Indonesia dalam kerja sama penanggulangan bencana telah menyelenggarakan ARF *Disaster Relief Exercise* (DiREx) 2011 di Manado pada Maret 2011 bersama negara mitra yaitu Jepang. Bahasan penting lain dari pilar komunitas politik-keamanan ASEAN yaitu ASEAN juga telah melakukan pembahasan mengenai Visa Bersama ASEAN (*ASEAN Common Visa*) untuk *Non-ASEAN Nationals*.

2. Pilar Komunitas Sosial-Budaya ASEAN

Dalam pilar sosial-budaya, Indonesia menggagas penyusunan *Declaration on ASEAN Unity in Cultural Diversity. Towards Strengthening ASEAN Community* yang ditandatangani para Menteri Kebudayaan ASEAN pada KTT ke-19 ASEAN di Bali. Deklarasi tersebut merupakan perwujudan komitmen

negara-negara ASEAN dalam mendukung perwujudan Komunitas ASEAN yang berorientasi pada masyarakat (*people-oriented*) melalui pendekatan kerja sama kebudayaan.

Role and Participation of Persons with Disabilities in the ASEAN Community dan memproklamkan *ASEAN Decade of Persons with Disabilities (2011-2020): The Thematic Years to Promote Disability Inclusive Development in ASEAN*. Kedua dokumen tadi mempertegas komitmen ASEAN untuk meningkatkan upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas termasuk hak-hak politik, penggunaan informasi serta akses atas lingkungan dan transportasi yang didasarkan pada kesamaan hak.

Terkait isu perempuan, ASEAN menyetujui pembentukan *ASEAN Ministerial Meeting on Women* (AMMW) sebagai upaya ASEAN untuk meningkatkan kerja sama pemajuan dan perlindungan hak-hak perempuan khususnya di bidang pemberdayaan dan pengarusutamaan gender dalam berbagai kebijakan di tingkat regional.

3. Pilar Komunitas Ekonomi ASEAN

Indonesia menyadari bahwa disparitas ekonomi di ASEAN merupakan salah satu tantangan terbesar di ASEAN dalam mewujudkan suatu Komunitas ASEAN. Oleh karena itu, Indonesia pada tahun 2011 menggagas dibentuknya *ASEAN Framework on Equitable Economic Development* (EED). Kerangka ini menegaskan kembali komitmen ASEAN dalam mencapai kesetaraan dalam pembangunan ekonomi dengan mengedepankan upaya-upaya seperti menjembatani kesenjangan pembangunan, penguatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan sosial serta membuka ruang partisipasi yang lebih lebar dalam proses integrasi ASEAN.

Pilar Ekonomi ASEAN meliputi penguatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk memperoleh akses yang lebih besar lagi terhadap teknologi, pasar dan modal, dan *Initiative for ASEAN Integration* (IAI). IAI disini lebih diperuntukkan bagi Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam melalui berbagai bantuan teknis di mana Indonesia merupakan salah satu kontributor.

Sebagai salah satu upaya mendorong pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* dan *rule of law* di kawasan, Indonesia telah berinisiatif mendorong pembentukan *ASEAN Supreme Audit Institutions* (ASEAN SAI). Selain untuk mendorong *good governance*, ASEAN SAI juga akan menjadi wadah bagi kegiatan-kegiatan *capacity building* yang akan mendorong peningkatan kualitas, profesionalisme, dan integritas para auditor publik. Perjanjian pembentukan ASEAN SAI ditandatangani di Bali pada 16 November 2011 oleh para Ketua lembaga audit se-ASEAN. Ketua BPK RI, Hadi Poernomo, kemudian terpilih menjadi Ketua ASEAN SAI untuk periode 2011-2020.

Pada KTT ke-19 ASEAN dan KTT setelahnya, ditandatangani juga *Agreement between the Governments of the Member States of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the Republic of Korea on Forest Cooperation*. Perjanjian ini mencakup hal-hal seperti *sustainable forest management*, penguatan kapasitas kelembagaan dan individu di sektor kehutanan serta upaya-upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Perjanjian ini juga memuat rencana pembentukan lembaga *Asian Forest Cooperation Organization* yang akan memfasilitasi kerjasama kehutanan di kawasan Asia Pasifik.

Dalam mengembangkan konsep *Regional Economic Architecture*, ASEAN sepakat untuk mengedepankan sentralitas. Indonesia memperkenalkan suatu *template* bagi ASEAN yang berisi prinsip-prinsip dasar ASEAN untuk pengembangan FTA++ dan pendekatan negosiasi FTA secara *region-wide*. Konsep ini merupakan *counter-proposal* dari usulan beberapa negara Mitra Wicara mengenai pengembangan *Regional Economic Architecture*, sebagai pengejawantahan dari sentralitas ASEAN. Sehubungan dengan hal tersebut, pada KTT ke-19 ASEAN para pemimpin ASEAN telah menyetujui *ASEAN Framework for Regional Comprehensive Economic Partnership* yang menugaskan menteri terkait untuk mengimplementasikan prinsip yang terkandung dalam kerangka kerja dimaksud dalam melakukan kerja sama ekonomi dengan mitra wicara. (Kemlu, 2012)

RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership): Sebuah Kerja Sama Ekonomi Regional

Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP diperkenalkan saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-19 tanggal 14-19 November di Bali. Negosiasi berlanjut hingga fiksasi RCEP saat KTT ke-21 ASEAN di Kamboja. RCEP sebelumnya diprediksi akan diikuti oleh 10 negara ASEAN dan 6 negara mitra sebelum akhirnya India menarik diri keluar dari perjanjian tersebut. Tidak mudah bagi 15 negara anggota untuk akhirnya mencapai kesepakatan RCEP, dalam maraton 31 putaran negosiasi dalam delapan tahun. Kondisi dalam negeri negara penandatangan RCEP membuat negosiasi yang berjalan alot dan berlarut-larut. Tujuan paling dasar dari RCEP ialah menciptakan integrasi pasar dan ekonomi sehingga barang dan jasa dari ke lima belas negara penandatangan bisa bergerak bebas.

Perjanjian perdagangan RCEP terdiri dari 20 bagian yang meliputi:

1. Perdagangan barang, termasuk di dalamnya perjanjian yang mengatur asal barang (*rules of origin*), fasilitas perdagangan dan prosedur bea dan cukai, tindakan sanitasi dan fitosanitasi, peraturan teknis dan prosedur penilaian kesesuaian, evaluasi perdagangan (*trade remedies*) dan standard barang.
2. Perdagangan jasa, termasuk jasa telekomunikasi, jasa profesional, juga perpindahan orang-orang dari negara mereka

3. Investasi
4. Hak Kekayaan Intelektual
5. Perdagangan Elektronik
6. Persaingan Bebas
7. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
8. Kerja sama ekonomi dan teknis
9. Pengadaan Barang
10. Penyelesaian Sengketa

Seperti yang telah dijelaskan, manfaat terbesar dari keberadaan RCEP adalah pelebaran dari pembukaan akses pasar yang manfaatnya telah dirasakan dari perjanjian-perjanjian FTA (*Free Trade Agreement*) yang sudah terbentuk sebelumnya seperti ASEAN-China FTA, ASEAN-Japan CEP, ASEAN-Korea FTA, ASEAN-India FTA, ASEAN-Australia-New Zealand FTA, dan 5 ASEAN+1FTA). Diharapkan dari pembukaan akses pasar yang lebih luas akan membentuk manfaat-manfaat lain seperti pembukaan ASEAN+1FTA. Selain itu, akan tercipta *spillover effect* dari terbukanya pasar sesama mitra dagang kelima belas negara juga bilateral masing-masing negara RCEP dengan negara non-RCEP. Efisiensi perdagangan antar negara penandatangan RCEP akan terbentuk melalui mekanisme-mekanisme kumulatif dengan *disepakatinya Rules of Origin* (ROO), dan skema fasilitasi perdagangan RCEP serta aturan-aturan lainnya (CIPS, 2021).

Salah satu yang menarik dari RCEP adalah penerapan aturan *rule of origins*, di mana dengan pengecualian tarif yang berlaku selama proporsi yang cukup dari barang yang diekspor terbuat dari *input* yang bersumber dari salah satu dari 15 anggota RCEP. Ini akan mengurangi biaya produksi dalam rantai pasokan perusahaan di negara-negara ini, sambil memperkuat dan memperdalam ketahanan rantai pasokan industri regional (*regional value chain*). RCEP menghormati keadaan industri dari setiap negara anggota, dan memberikan perlakuan khusus untuk negara-negara berpenghasilan rendah seperti Myanmar dan Kamboja berupa tambahan fleksibilitas dalam mengimplementasikan perjanjian tersebut.

Dibandingkan dengan FTA regional mendalam seperti perjanjian Kemitraan Trans-Pasifik Komprehensif dan Progresif (CPTPP), perjanjian RCEP pertama-tama tidak memiliki kedalaman dan keluasan dalam perdagangan bebas. Kedua, kurang terbukanya akses pasar untuk perdagangan jasa dan investasi industri. Ketiga, negosiasi RCEP difokuskan pada isu-isu tradisional, dengan sedikit perhatian pada perumusan aturan baru. Misalnya, perjanjian tersebut tidak memasukkan isu-isu penting seperti perusahaan milik negara, standar tenaga kerja, pengadaan pemerintah dan perlindungan lingkungan, yang merupakan

isu-isu penting yang menjadi perhatian dalam membangun aturan perdagangan bebas regional komprehensif.

Oleh karena itu, RCEP tidak dapat mencapai tujuan untuk mendorong reformasi aturan ekonomi dan perdagangan global. Tujuan utamanya dari RCEP untuk membantu negara-negara anggota menghadapi tantangan penurunan ekonomi global dan penurunan permintaan pasar global dengan mempercepat integrasi ekonomi regional. Dengan menyimpulkan perjanjian RCEP, akses pasar di antara negara-negara anggota dapat dibuka lebih lebar dan sektor investasi dua arah dapat ditingkatkan seperti perdagangan industri, sehingga meningkatkan perdagangan dan investasi regional (Hong, 2021).

Secara kesimpulan, dengan bergabung dalam RCEP, negara-negara mitra khususnya negara anggota ASEAN akan mendapat manfaat dari peningkatan ekspor, pertumbuhan investasi, dan lebih banyak peluang untuk terlibat dalam rantai pasokan regional (*regional valued chain*) karena akses pasar yang lebih besar. Perjanjian tersebut dapat membantu lebih banyak usaha di ASEAN untuk berintegrasi dengan rantai pasokan regional hingga global dan memperluas bisnis mereka di negara-negara anggota RCEP dan pasar global. Namun demikian, karena keadaan ekonomi dan struktur industri yang berbeda di negara-negara ASEAN, ini menimbulkan tingkat manfaat yang berbeda yang dirasakan dari RCEP.

Analisis RCEP Menggunakan Konsep Regionalisme Milik Louise Fawcett: Sebuah Integrasi Ekonomi Regional?

Sebuah perjanjian perdagangan bebas terbesar dalam sejarah berhasil dibuat oleh ASEAN dan kelima negara mitra. Perjanjian pembentukan RCEP ditandatangani secara virtual pada 15 November 2020 lalu. Perjanjian perdagangan ini sudah dimulai pembahasannya sejak tahun 2012 dan memakan waktu sekitar delapan tahun sampai perjanjian resmi disahkan. Tujuan dasar dari pembentukan RCEP adalah menurunkan hambatan di antara negara-negara yang terlibat termasuk hambatan tarif dan non-tarif, membuka perdagangan barang dan jasa serta memfasilitasi dan mempromosikan investasi khususnya bagi negara-negara berkembang.

Setidaknya memerlukan waktu hampir satu dekade untuk menandatangani perjanjian RCEP tersebut. Dimulai tahun 2012 sebagai tahun diluncurkannya pembahasan mengenai RCEP, 2015 menjadi tahun diselesaikannya perjanjian tersebut. Pembicaraan mengenai RCEP sebanyak enam putaran diadakan di tahun 2016. Hingga akhirnya KTT RCEP pertama kali diadakan di 2017 di Manila, Filipina. Pembicaraan masih terus berlanjut hingga di tahun 2018 ketika KTT RCEP diadakan di Singapura. Di tahun 2019, pembicaraan mengenai RCEP dipercepat terutama masalah akses pasar di Thailand yang perlu dirundingkan.

RCEP akhirnya berhasil ditandatangani terutama oleh Indonesia dengan status perjanjian *full power* yang akan memastikan diratifikasinya perjanjian RCEP ke dalam hukum domestik Indonesia.

Sebagai perjanjian perdagangan, RCEP menyatukan negara-negara terlibat ke dalam bentuk regionalisme atau pembagian negara berdasarkan kawasan tertentu. Regionalisme RCEP menjadi satu integrasi ekonomi secara nyata yang dibentuk sesuai dengan pemikiran regionalisme baru khususnya gelombang ketiga yang dibawa oleh Louise Fawcett. Pembentukan RCEP sebagai efek dari globalisasi yang semakin meningkat dan ketidakjelasan tentang kapasitas institusi multilateral khususnya PBB menjadi pemicu negara-negara membentuk integrasi ekonomi dalam bentuk yang lebih baru yang dikenal *Free Trade Area* (FTA). Integrasi ekonomi sendiri adalah pengaturan yang dirancang untuk memfasilitasi arus barang dan jasa yang bebas di wilayah geografis yang sama

Dalam konteks ini, para aktor yang terlibat dalam penyusunan integrasi ekonomi regional memiliki kesadaran untuk secara terbuka bersaing dengan aktor ekonomi lainnya yang pada akhirnya akan semakin meningkatkan integrasi global. Regionalisme yang dibawa RCEP merupakan hasil negosiasi para aktor dalam institusi atau sebuah organisasi yang dibuat oleh pemerintah demi mendorong integrasi ekonomi regional dalam konteks ini adalah ASEAN. RCEP merupakan regionalisasi baru yang jatuh pada kategori regionalisasi dan regionalisme setelah Perang Dingin. Dari kelima kategori regionalisme baru, setidaknya RCEP jatuh kepada empat kategori yang dibawakan.

Pada kategori pertama, RCEP termasuk ke dalam golongan Free Trade Area atau Perjanjian Perdagangan Bebas yang bukan merupakan satu norma khusus seperti yang dicirikan oleh regionalisme lama. Kedua, regionalisme baru melibatkan kemitraan antara negara maju dan berkembang dimana RCEP sendiri merupakan perjanjian dagang terbesar dengan kekuatan negara-negara maju seperti Cina, Australia, Selandia Baru, bahkan negara *middle-power* seperti Indonesia dan Singapura lalu diikuti negara-negara berkembang CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar dan Vietnam) di lingkup ASEAN. Ketiga, institusionalisasi dalam RCEP terjadi dalam model ASEAN yang menjadi *point of reference* dalam perkembangan regionalisme setelah Perang Dingin. Keempat dimana RCEP sendiri memuat berbagai perjanjian yang di dalamnya termasuk persaingan bebas antara negara-negara penandatanganan selain lingkup perjanjian yang sangat luas mencakup digitalisasi dan hak kekayaan intelektual. RCEP juga dapat bertindak secara politis dengan memberikan *tax exemption* barang dengan input yang berasal dari negara anggota. Poin kelima menjadi *reversed point* dari RCEP itu sendiri dimana *regional identity* yang dibawakan masih terkait dengan ASEAN sebagai organisasi kawasan yang menjadi 'induk' dari RCEP.

KESIMPULAN

RCEP menjadi satu perjanjian perdagangan terbesar yang pernah dibuat dan diinisiasi langsung oleh Indonesia saat keketuaannya di ASEAN tahun 2011. RCEP ditandatangani oleh 10 negara anggota ASEAN sekaligus lima negara mitra (Republik Rakyat Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, Australia, dan Selandia Baru) sebagai integrasi ekonomi lanjutan dari perjanjian dagang sebelumnya. Visi pembentukan RCEP sendiri sebenarnya terangkum dalam pilar komunitas ekonomi ASEAN yang dibawakan Indonesia sebagai *Regional Economic Architecture* yang mengedepankan sentralitas ASEAN dalam penerapannya.

Tulisan ini melihat implementasi RCEP sebagai satu bentuk integrasi ekonomi regional yang dibawakan dengan bentuk regionalisme baru (*new regionalism*) oleh Louise Fawcett. Regionalisme baru ini terjadi pada masa setelah Perang Dingin dan dicirikan oleh pendirian organisasi regional di Amerika, Asia dan Afrika. Level integrasi ekonomi yang dibawa oleh RCEP sendiri berbentuk *Free Trade Area* (FTA) di mana dengan integrasi ekonomi seperti ini para aktor yang terlibat masih memiliki cukup ruang dalam menyusun kebijakan moneter dan kebijakan ekspor impor yang masih dikendalikan oleh negara yang terlibat. RCEP menjadi satu preseden tersendiri dari keketuaan Indonesia di ASEAN serta bagi dunia global secara umum tentang integrasi ekonomi regional terbesar yang pernah dibuat dan berhasil ditandatangani secara penuh.

Dari kelima kategori yang dibawakan oleh regionalisme baru, RCEP sendiri jatuh ke dalam setidaknya empat kategori sebagai bentuk regionalisme gelombang ketiga setelah Perang Dingin. Dari definisi Louise Fawcett pun tentang regionalisme, RCEP melibatkan aktor negara dalam hal ini adalah negara penandatangan dan aktor non-negara sebagai unit ekonomi yang banyak diwakili oleh bisnis UMKM dalam menjalankan dan menerima manfaat dari RCEP. Selain dari masa perkembangannya yang tidak linear dan jauh dari tujuan politis—meskipun tetap tidak bisa dipisahkan dari gagasan politik baik saat negosiasi sampai ke isi perjanjian—artikel ini sangat menekankan posisi RCEP sebagai regionalisme gelombang baru yang menjadi satu preseden tersendiri dari kepemimpinan Indonesia di ASEAN.

Daftar Pustaka

Buku:

Dicken, P. (2007). *Global Shift: Mapping the Changing Contours of the World Economy*. London: SAGE Publishing

Fawcett, L. (2008). *Regionalism in World Politics Past and Present*. Baden-Baden, Jerman: Nomos Verlagsgesellschaft.

Fawcett, L., & Hurrell, A. (1995). *Regionalism in World Politics: Regional Organization and International Order*. New York: Oxford University Press.

Hermawan, Y. P. (2012). *Interregionalisme dan Tantangan Pembentukan Komunitas ASEAN*. Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan.

Hsieh, P. L. (2017). *The RCEP, New Asian Regionalism and the Global South*. *ILLJ Working Paper*. New York: New York University School of Law.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta

Zajontz, A. T. (2013). *Regionalism in theory and practice: The transformative potential of civil society in Southern Africa*. Stellenbosch, South Africa: Stellenbosch University

Jurnal:

Al Banna Choiruzzad., Shofwan. (2017). Asean As 'Compartmentalized Regionalism': A Preliminary Discussion. *Jurnal Politik Internasional*, 19(1). 44-57. <https://doi.org/10.7454/global.v19i1.136>

Herindrasti, V. S. (2010). ASEAN Role and Regionalism in Southeast Asia. *Sociae Polites: Majalah Ilmiah Sosial Politik*, 11(31). 1-20. <https://doi.org/10.33541/sp.v11i31.675>.

Website:

A. Cumbers. (2018, December 2). *Regional Integration*. Diakses melalui ScienceDirect: <https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/free-trade-area> pada 15 Februari 2021

Arbar, T. F. (2020, November 16). Mengenal Perjanjian Dagang RCEP yang Katanya Untungkan China. Diakses melalui CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201116073751-4-201987/mengenal-perjanjian-dagang-rcep-yang-katanya-untungan-china> pada 14 Februari 2021

"China has taken a lead". (2021, March 22). China takes lead in ratifying RCEP deal. Diakses melalui CGTN <https://news.cgtn.com/news/2021-03-22/China-ratifies-RCEP-deal-YPY8ZHmKsw/index.html> pada 14 Februari 2021

Development, D. G. (2011, December 18). Indonesia in FTA. Diakses melalui Direktorat Jendral Perdagangan Republik Indonesia: https://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/53-indonesia-in-fta pada 15 Februari 2021

Gultom, D. (2021, March 21). Perjanjian RCEP: Peluangnya bagi Indonesia & Langkah Pemanfaatannya Sebuah Perspektif Internal. Diakses melalui Center for Indonesia Policy Studies: <https://id.cips-indonesia.org/post/ringkasan-kebijakan-perjanjian-rcep-peluangnya-bagi-indonesia-langka> pada 15 Februari 2021

Hidayat, K. (2020, November 16). Sudah diteken 15 negara, apa itu RCEP? Seberapa besar pengaruh RCEP?. Diakses melalui Kontan.co.id: <https://amp.kontan.co.id/news/sudah-diteken-15-negara-apa-itu-rcep-seberapa-besar-pengaruh-rcep> pada 22 Februari 2021

Hong, Yu. (2020, December 29). RCEP, The benefits, the regret and the limitations. Diakses melalui ThinkChina: <https://www.thinkchina.sg/rcep-benefits-regret-and-limitations> pada 1 Maret 2021

Humas Kemenko Polhukam RI. (2016, Februari 18). Indonesia Sebagai Ketua ASEAN. Diakses melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan: <https://polkam.go.id/indonesia-sebagai-ketua-asean/> pada 22 Februari 2021

Inayati, R. S. (2011, Februari 11). Menuju Masyarakat ASEAN: Peran Indonesia dalam Kepemimpinan ASEAN 2011. Diakses melalui Pusat Penelitian Politik - The Center for Political Studies: <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik->

[internasional/406-menuju-masyarakat-asean-peran-indonesia-dalam-kepemimpinan-asean-2011](#) pada 1 Maret 2021

Ministry of Foreign Affairs (MoFA). (2012, March 26). Achievement of Indonesia's Chairmanship in ASEAN in 2011. Diakses melalui Ministry of Foreign Affairs (MoFA) of the Republic of Indonesia: https://kemlu.go.id/portal/en/read/120/halaman_list_lainnya/achievement-of-indonesias-chairmanship-in-asean-in-2011 pada 2 Maret 2021

Nailufar., N. N. (2020, April 17). ASEAN Free Trade Area (AFTA): Sejarah, Tujuan, dan Dampaknya. Diakses melalui Kompas.com: <https://www.kompas.com/skola/read/2020/04/17/060000369/asean-free-trade-area-afta-sejarah-tujuan-dan-dampaknya> pada 15 Maret 2021